

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN KEPALA PROGRAM STUDI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TEORI MENGENAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	29
A. Teori Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional.....	29
1. Pengertian Kebudayaan	29
2. Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional.....	30
B. Teori Mengenai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	34
1. Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan UNESCO <i>Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003</i>	
.....	34
C. Teori Mengenai Indikasi Geografis	39
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Indikasi Geografis	39
2. Pengaturan Indikasi Geografis Berdasarkan Hukum International	46
3. Pengaturan Hukum Indikasi Geografis Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	54

BAB III PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAN POTENSI PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS WASTRA BATIK PEKALONGAN	68
A. Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.....	68
B. Batik Sebagai Salah Satu Bentuk Warisan Budaya Tak Benda	75
C. Keterkaitan Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Salah Satu Bentuk Warisan Budaya	79
D. Perkembangan Eksistensi Batik	81
E. Potensi Pelindungan Batik Pekalongan	85
BAB IV ALTERNATIF PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA BERADASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN POTENSI PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS WASTRA BATIK PEKALONGAN	94
A. Pelindungan warisan budaya berupa Wastra Batik asal Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	94
B. Pelindungan pemanfaatan ekonomi Wastra Batik Pekalongan sebagai kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	111
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133